



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI  
KE PROVINSI SULAWESI TENGAH  
MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2020-2021**

**KOMISI III DPR RI**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2020**

## I. PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan negara yang aman, damai, dan sejahtera, dibutuhkan upaya penciptaan stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat melalui sistem penegakan hukum dan sistem peradilan yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan berkemanfaatan. Sistem penegakan hukum merupakan salah satu refleksi dari perwujudan prinsip dan nilai demokrasi yang menjamin kehidupan politik bangsa dan negara yang menjamin rasa bebas, adil, dan persamaan di muka hukum, sebagai perwujudan supremasi hukum. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 UUD NRI 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum yakni menjunjung tinggi hukum dalam seluruh perikehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan peradilan yang mandiri, independen, dan profesional merupakan unsur utama dalam perwujudan negara hukum.

Komisi III DPR RI sebagai representasi rakyat bertugas dan berfungsi untuk selalu mengawal dan mengawasi sistem penegakan hukum dan peradilan guna menyelesaikan persoalan di bidang Penegakan Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Untuk melaksanakan kekuasaannya tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), disebutkan bahwa DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.

Komisi III DPR RI dalam pelaksanaan ketiga fungsi tersebut, menemukan berbagai persoalan dalam penegakan hukum yang didapat melalui berbagai sumber seperti pengaduan masyarakat yang disampaikan langsung ke Komisi III, temuan dalam fungsi pengawasan yakni pelaksanaan undang-undang dan anggaran, dan dalam aspirasi masyarakat termasuk media massa. Komisi III DPR RI pada saat ini memberi perhatian serius kepada komitmen dan rencana Pemerintah dalam melakukan perbaikan terhadap sistem penegakan hukum dan peradilan. Pada saat

ini, Komisi III DPR RI juga berfokus pada persoalan yang sedang terjadi masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan strategis global yakni krisis ekonomi dan pemanfaatan potensi sumber daya yang tidak terdistribusi secara merata, yakni mencoba menelaah persoalan penegakan hukum di berbagai bidang yang mengakibatkan terjadinya kebocoran terhadap penerimaan negara, sehingga penerimaan negara tidak mampu dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Kebocoran tersebut antara lain seperti *illegal mining*, penambangan tanpa izin, *illegal drilling*; pembalakan liar (*illegal logging*) atau *illegal fishing*. Sektor yang terkait langsung dengan penerimaan keuangan negara seperti pajak, kepabeanan, operasional dan pendapatan pada BUMN, dan sektor lainnya yang mempengaruhi terhadap pendapatan/penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masih banyak permasalahan yang terjadi di instansi terkait seperti imigrasi maupun kejahatan-kejahatan umum yang kemudian menarik perhatian masyarakat saat ini, seperti *hatespeech*, *hoax*, *cybercrime*, hingga tindak pidana terorganisasi dan luar biasa seperti tindak pidana korupsi.

### **Persoalan Hukum di Provinsi Sulawesi Tengah**

#### **Penanganan Kasus di Masa Pandemi dan Pelaksanaan Pengamanan Pilkada**

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) yang terjadi di banyak negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu serta telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya dalam melakukan penanganan dan pencegahan penyebaran wabah penyakit COVID-19 ini termasuk membentuk berbagai operasi khusus maupun satuan tugas, tak terkecuali melibatkan aparat penegak hukum dan keamanan. Pada prakteknya di lapangan, pembatasan fisik dan sosial terbukti tidak mengurangi angka persoalan hukum seperti Narkoba, Korupsi, penyelundupan, dan tindak pidana lainnya yang justru meningkat dengan memanfaatkan kelengahan aparat di masa pandemi ini. Masa pandemi dan krisis ekonomi (resesi) ini dikhawatirkan justru akan meningkatkan angka kriminalitas yang seharusnya juga telah diwaspadai oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, pandemi COVID-19 juga tentu mempengaruhi berbagai kegiatan atau agenda Pemerintah seperti penyelenggaraan Pilkada Serentak. Situasi pandemi akan mempengaruhi pelaksanaan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dengan tetap berupaya untuk menerapkan protokol kesehatan.

Dalam rangka penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional Pemerintah telah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang kemudian telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang Penundaan Pemilukada tahun 2020 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Dengan situasi seperti ini, maka diperlukan strategi khusus untuk dapat mengakomodir seluruh kepentingan, baik itu untuk kesehatan masyarakat maupun untuk menjamin hak-hak politik yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Komisi III DPR RI memandang perlu untuk melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sulawesi Tengah yang akan melangsungkan Pilkada Serentak sebanyak 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan maksud untuk melakukan tinjauan terhadap langkah-langkah penanggulangan COVID-19 dan pengamanan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Komisi III DPR RI memandang perlu untuk mencari masukan dan sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan dalam rangka turut menciptakan situasi yang kondusif dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Kunjungan dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkait kesiapan Pemerintah Daerah termasuk kesiapan aparat dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 sehingga dapat berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; namun tetap memenuhi standar protokol kesehatan yang ditetapkan.

#### **Persoalan terkait Putusan Pengadilan yang Tidak Dilaksanakan.**

Penegakan Hukum merupakan titik krusial dalam menjalankan supremasi hukum dan keadilan. Penegasan dalam Undang-undang 1945, bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum, dalam pelaksanaannya ternyata belum dapat terselenggara dengan baik mekanisme ataupun proses penegakan hukum, yang sesungguhnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, ternyata masih menemui kendala-kendala serius di lapangan. Sehingga hakekat dan makna penegakan hukum menjadi pudar. Warga masyarakat menjadi apatis tentang pelaksanaan penegakan hukum. Dan Negara hukum, semakin kehilangan kewibawaannya. Sebagai institusi terakhir dalam penegakan hukum, tidak lain adalah jajaran peradilan, Lembaga peradilan, tercakup dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman. Menurut pasal 24 (2) Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara. Persoalan yang menarik perhatian dibanyak daerah, termasuk yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah adalah putusan pengadilan,

khususnya TUN maupun Perdata yang tidak dijalankan atau diabaikan. Ini seolah terjadi pembangkangan terhadap hukum.

Dalam kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sulawesi Tengah ini, Komisi III DPR RI berharap mendapatkan gambaran terkait pelaksanaan tugas dan wewenang di lingkungan pengadilan, kendala apa yang dihadapi dan bagaimana upaya mencari solusi atau jalan keluarnya, khususnya strategi manajemen penanganan perkara

## II. DASAR KEGIATAN

### 1. **Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:**

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

### 2. **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3):**

- Dalam Pasal 98 ayat (3), diatur bahwa tugas komisi di bidang pengawasan adalah:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; dan
  - b. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
3. **Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:**
- Pasal 59 ayat (4):  
Tugas komisi di bidang pengawasan adalah :
    - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
  - Pasal 59 ayat (5) huruf f, Komisi dapat melakukan kunjungan kerja.

#### 4. **Dasar Hukum Terkait Lainnya**

- a. UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir menjadi UU No. 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3);
- b. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- h. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015 tentang

Penetapan Perppu 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN**

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi terkait penanganan COVID-19, persiapan dalam pengamanan dan penyelenggaraan pilkada serentak 2020, penegakan hukum di bidang sumber daya alam, dan optimalisasi tugas dan fungsi pengadilan.

Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data seluas-luasnya berdasarkan fungsi dan kewenangannya, agar dapat menjadi bahan Komisi III DPR RI dalam melakukan analisa secara transparan dan obyektif dalam rangka memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem penegakan hukum dan pengambilan keputusan. Untuk mendukung hal ini, beberapa hal yang menjadi perhatian dari masing-masing mitra adalah:

#### **POLDA SULAWESI TENGAH**

- a) Laporan terkait dengan upaya dan dukungan Polda dalam penanganan pandemi COVID-19, terutama dalam mencegah dan menindak pelanggaran protokol kesehatan berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 dan ketentuan terkait lainnya serta Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah.
- b) Penjelasan terkait perencanaan dan kesiapan Polda Sulawesi Tengah dalam upaya menjaga stabilitas keamanan di masyarakat menjelang Pilkada dan persiapan pengamanan penyelenggaraan Pilkada Serentak secara profesional, netral, dan akuntabel.

#### **KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- a) Meminta penjelasan terkait kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah terkait penanganan kasus

maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kejaksaan lainnya selama pandemi COVID-19 serta strategi yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan yang terjadi.

- b) Meminta penjelasan sejauh mana kesiapan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah dalam membantu mengoptimalkan peran dan koordinasi dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk mengawal proses Pilkada 2020 secara netral, adil, dan profesional serta meminta penjelasan terkait perkara-perkara yang menonjol terkait Pilkada Serentak 2020 di lingkungan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah serta kendala atau permasalahan yang masih dihadapi.

#### **KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

- a) Laporan tentang data mengenai petugas atau penghuni LP/Rutan yang terinfeksi COVID-19 dan upaya apa saja yang telah dilakukan dalam rangka mencegah dan menangani pandemi COVID-19 di LP/Rutan.
- b) Meminta penjelasan mengenai upaya dan kebijakan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam memastikan setiap warga binaan di setiap LP/Rutan di wilayah Sulawesi Tengah untuk mendapatkan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 2020. Demikian pula terkait dengan koordinasi dengan pihak terkait dan kendala yang masih dihadapi.

#### **PENGADILAN TINGGI PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN PENGADILAN TUN PALU**

- a) Laporan tentang putusan pengadilan dilingkungan wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak bisa dieksekusi. Disertai data-data putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Sulawesi Tengah.
- b) Hambatan-hambatan pelaksanaan eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap tersebut. Sertakan juga, metode dan sistem pengawasan terhadap

kinerja hakim-hakim di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas lembaga peradilan.

#### IV. WAKTU KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah ini dilakukan pada tanggal 26 sampai dengan 28 November 2020.

#### V. ANGGOTA TIM

NO.	NAMA	JABATAN/FRAKSI
1	Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.	KETUA TIM/WAKIL KOMISI III DPR RI/F-PAN
2	I WAYAN SUDIRTA	ANGGOTA/F-PDI PERJUANGAN
3	ARTERIA DAHLAN	ANGGOTA/F-PDI PERJUANGAN
4	H. RUDY MAS'UD, SE	ANGGOTA/F-P.GOLKAR
5	H. ANDI RIO PADJALANGI, S.H., M.Kn.	ANGGOTA/F-P.GOLKAR
6	ROMO H.R MUHAMMAD SYAFI'I, S.H., M.Hum	ANGGOTA/F-P.GERINDRA
7	MUHAMMAD RAHUL	ANGGOTA/F-P.GERINDRA
8	AHMAD H.M. ALI, S.E	ANGGOTA/F-P.NASDEM
9	EVA YULIANA	ANGGOTA/F-P.NASDEM
10	H. JAZILUL FAWAID, S.Q., M.A.	ANGGOTA/F-PKB
11	M. DIPO NUSANTARA PUA UP, S.H., M.Kn	ANGGOTA/F-PKB
12	SANTOSO, S.H	ANGGOTA/F-P.DEMOKRAT
13	Dr. AHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH	ANGGOTA/F-PKS
14	SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H	ANGGOTA/F-PAN

## **VI. HASIL KUNJUNGAN KERJA**

Kunjungan Spesifik Komisi III DPR RI bertempat di Polda Sulawesi Tengah. Adapun jawaban dari masing-masing mitra kerja adalah sebagai berikut :

### **PAPARAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH**

#### **Terkait penanganan pandemi COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah.**

Sebaran konfirmasi Covid 19 di Provinsi Sulawesi Tengah :

Data dari Pusdatina Covid 19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, terkonfirmasi positif sejumlah 1687, sembuh 981 dan meninggal sejumlah 66 orang.

Kegiatan dalam rangka penanganan pandemi Covid 19 dibentuk dalam Operasi Aman Nusa II Tahap VI. Beberapa hal terkait operasi tersebut adalah :

Tugas : Koordinasi dengan BPBD, TNI, Pemda dan instansi terkait yang tergabung dalam gugus tugas penanganan Covid 19 dengan mengedepankan kegiatan satgas deteksi, pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum. Jumlah personil yang dilibatkan sebanyak 566 personil.

Target :

1. Orang/kelompok (korban/pasien covid, suspect covid, ODP dan PDP tenaga medis)
2. Lokasi/tempat ( rumah sakit, akses transportasi, lingkungan tempat tinggal, tempat penyimpanan, pusat perekonomian, tempat ibadah dan tempat keramaian)
3. Barang/benda (barang milik pasien covid, bantuan logistik, alat kesehatan dan bahan pokok makanan)
4. Kegiatan (sosialisasi, himbauan, edukasi, mitigasi, membantu evakuasi, penegakan hukum dan menyiapkan dana kontijensi)

Cara bertindak :

1. Satgas Deteksi Melakukan Mapping Wilayah, Lidik Dampak Covid, Pull Baket, Membantu sosialisasi pencegahan Covid dan mengkampanyekan lawan Covid 19
2. Satgas Pencegahan, melakukan turjawali, pengamanan melokalisir lokasi, melaksanakan binluh, himbauan masyarakat, dan bekerja sama dengan instansi terkait dalam evakuasi korban.
3. Satgas Penanganan melakukan sterilisasi dan penyemprotan disinfektan melaksanakan evakuasi pasien, membentuk posko satgas dan Bersama-sama dengan stekholder menyiapkan operasional rumah sakit covid
4. Satgas rehabilitasi melakukan pendampingan psikologis dan consoling untuk melakukan pendampingan dan pemulihan trauma korban covid
5. Satgas gakkum melakukan lidik dan sidik terhadap tindak pidana karantina kesehatan dan melakukan penindakan terhadap kegiatan masyarakat terhadap penyebaran berita bohong dan hoax yang meresahkan masyarakat
6. Satgas banops memberikan bantuan atau back up kepada satgas deteksi, pencegahan, penanganan, rehabilitasi, dan gakkum

Kendala yang dihadapi :

1. Belum adanya perda untuk dilaksanakan operasi yustisi secara maksimal.
2. Kesadaran masyarakat masih rendah dan masih ada yang tidak percaya dengan covid 19.
3. Upaya tracking kasus baru covid kurang berjalan maksimal.
4. Masih adanya masyarakat yang tidak mau dilakukan isolasi di rumah sakit rujukan covid 19.
5. Masih ada pasien covid 19 kabur dari rumah sakit.

### **Terkait Kesiapan Polda dalam Menghadapi Pilkada Serentak**

Provinsi Sulawesi Tengah akan melangsungkan Pilkada Serentak sebanyak 9 (Sembilan) di Kabupaten/Kota dan Provinsi, yakni di : Kota Palu, Sigi, Touna,

Poso, Toli Toli, Banggai, Banggai Laut dan Morowali Utara. Ditambah dengan pemilihan Gubernur.

Kegiatan dalam rangka kesiapan menghadapi Pilkada Serentak dibentuk dalam Operasi Mantap Praja 2020. Beberapa hal terkait operasi tersebut adalah :

Tugas Pokok :

Melaksanakan pengamanan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif yang di dukung kegiatan intelijen guna mengamankan setiap tahapan inti pilkada tahun 2020 diwilayah provinsi Sulawesi Tengah. Operasi ini melibatkan BKO Mabes Polri 400 Personil (200 dari Polda Sulbar dan 200 dari Polda Sulut).

Target :

1. orang ( penyelenggara pilkada, paslon, masa pendukung, aparat keamanan)
2. Benda ( logistic pilkada, kendaraan, senpi, handak, sajam)
3. Lokasi Gedung/kantor lokasi TPS, lokasi rekapitulasi, lokasi sidang pleno dan penetapan hasil pilkada, lokasi percetakan surat suara, rumah kediaman dan posko pemenangan.

Cara bertindak :

1. Satgas preemtif, melaksanakan deteksi dini dan pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat.
2. Satgas preventif, melaksanakan tunjakwali, melakukan sterilisasi pada tempat yang digunakan untuk kepentingan pilkada, melaksanakan pengamanan objek vital.
3. Satgas kamseltibcarlantas, melaksanakan pengatruran dan pencegahan lalu lintas, melakukan pengamanan rute , melakukan pengaturan parkir.

4. Satgas tindak melaksanakan kegiatan penindakan terhadap terjadinya kerusuhan atau gangguan keamanan, melakukan sterilisasi pada lokasi kegiatan penyelenggara.melakukan penjinakan dan pengamanan handak.
5. Satgas gakkum, melakukan penanganan tindak pidana pemilu berkoordinasi dengan JPU dan BAWASLU.
6. Satgas PAM VVIP, koordinasi dengan aparat setempat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, mengkoordinasikan kegiatan dan agenda calon kepala daerah, menyiapkan rangkaian pengawalan lalu lintas, menyiapkan pengawalan melekat kepada calon kepala daerah.
7. Satgas Banops memberikan bantuan atau back up kepada satgas.

Kendala Ops mantap Praja :

1. Ditemukan ada penyelenggara Pilkada yg melanggar kode etik & diberhentikan oleh DKPP RI yakni ketua Bawaslu Sulteng dan 4 komisioner Bawaslu Kab. Banggai.
2. Ada beberapa giat kampanye paslon pilkada tanpa STTP / tanpa pemberitahuan ke Polri.
3. Ada beberapa keterlibatan ASN dan kepala desa yg aktif mendukung dan mengkampanyekan salah satu paslon tertentu (beberapa kasus sdh diproses Bawaslu & Gakkumdu).
4. Pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada saat pelaksanaan kampanye paslon Gubernur, Walikota & Bupati, dimana massa yg hadir lebih dari 50 org.
5. Kasus pengerusakan kendaraan tim sukses paslon di Kab. Balut oleh sekelompok orang bersenjata tajam yang pelakunya masih dalam penyelidikan.
6. Kondisi geografis Sulteng yg terdiri dari pegunungan, kepulauan, pemukiman terpencil serta rawan banjir dan longsor sehingga dapat mengalami kesulitan dalam proses distribusi logistik Pilkada.
7. Ada beberapa TPS di wilayah Poso, Parimo & Sigi yg merupakan jalur-jalur perlintasan kelompok DPO teroris MIT.

8. Kekurangan jumlah personil Polri di Sulteng menyebabkan ada personil Polri yang akan mengamankan lebih dari 1 TPS.

## PAPARAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH

a) Kondisi, Kendala, Hambatan, Dan Strategi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Di Masa Pandemi Covid-19 Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.



Meskipun wabah Covid-19 masih belum menunjukkan angka statistik menurun, namun kondisi demikian tidak menghalangi kami untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang kami laksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- Masa pandemi Covid-19 kegiatan perkantoran dilaksanakan sesuai dengan protokol Kesehatan, maupun petunjuk dari pimpinan, penyemprotan kantor dan rumah dinas, dan fasilitas umum.
- Telah dibangun fasilitas mencuci tangan, pengukuran suhu tubuh dan pemakaian masker bagi tamu dan seluruh pegawai.

- Telah dilaksanakan kegiatan Jaksa Peduli Covid 19 dengan membagikan sembako, uang tunai dan masker.
- Telah dilaksanakan rapat-rapat koordinasi daerah maupun Pusat, Seminar Nasional secara Virtual, melakukan pengarahan kepada masing-masing Kejari dan Cabjari secara virtual, dan berperan aktif melaksanakan program pembinaan masyarakat desa pesisir suku BAJO dalam memperoleh sertifikat secara gratis.
- Telah dibangun pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbasis IT, dilengkapi dengan ruangan pelayanan masyarakat.
- Guna percepatan penyelesaian perkara pidana umum, Pelaksanaan administrasi perkara sudah dilaksanakan berbasis IT dan untuk terciptanya peradilan pidana, cepat sederhana dan biaya ringan, pengendalian rencana tuntutan sepenuhnya diserahkan ke daerah surat Kejati Sulteng Nomor : B-234/P.2.4/Es.1/02/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Tuntutan Perkara Tindak Pidana Umum, kecuali rencana tuntutan bebas, seumur hidup, hukuman mati dan percobaan.
- Selama covid 19 telah dilaksanakan persidangan secara online dari bulan maret 2020 sampai dengan sekarang dengan jumlah : 9.239 Perkara Pidum, 7 perkara Pidsus.
- Telah dilaksanakan pengisian data Simkari dan CMS oleh Pidum dan Pidsus : 100 %

Walaupun dalam kondisi serba terbatas, Kejaksaan tetap fokus bekerja dan menghasilkan perubahan yang telah di capai antara lain :

- Meningkatnya jumlah perkara Korupsi yang ditangani oleh Kejati Sulteng tahun 2020

1. Penyelidikan	: 26 Perkara
2. penyidikan	: 31 perkara
3. penuntutan	: 18 perkara
4. perkara yang sudah putus	: 18 perkara
5. Perkara yang sudah	

mempunyai hukum tetap : 28 perkara

6. upaya hukum : 5 perkara

- Meningkatnya pelaksanaan Kegiatan Penkum/Luhkum, Jaksa Menyapa, Jaksa Masuk Sekolah yang dilakukan secara virtual/Online, serta melakukan pemantauan, pengawalan, pengamanan Investasi dan pembentukan posko kegiatan pilkada tahun 2020.
- Telah berhasil mewakili Pemerintah RI Cq. Presiden RI sebagai tergugat dan memenangkan gugatan Perdata, perkaranya sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah berhasil sebagai kuasa RRI Sulteng memenangkan gugatan perdata.
- Meningkatnya SKK tahun 2020 sebanyak 46 SKK terdiri dari: PUPR 1 SKK, BPJS Kesehatan 5 SKK dan BPJS Ketenagakerjaan 14 SKK, Diknas 3 SKK, Biro Aset Pemprov 1 SKK, Universitas Tadulako 7 SKK.
- Capaian penyerapan anggaran sampai dengan bulan Oktober 80 %
- Telah dilakukan pendampingan anggaran Refocusing covid 19 bidang Datun sebesar Rp. 332.000.000.000,-
- Telah memberikan legal opinion, legal assesment, kepada Pemda untuk penyelamatan asset dan telah dilakukan pendampingan oleh datun proyek Pembangunan pemerintah daerah sebesar Rp.77.000.000.000,-
- Walpam anggaran refocusing Covid-19 oleh bidang Intelijen sebesar Rp. 227.234.119.393,-
- Hasil Dinas yang diperoleh bidang pembinaan sebesar Rp. 6.759.956.310,-

b) Kesiapan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Dalam Membantu Mengoptimalkan Peran Dan Koordinasi Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Untuk Mengawal Proses Pilkada 2020 Secara Netral, Adil, dan Profesional

Kejaksaan juga melakukan kordinasi dengan Sentra Gakumdu mulai dari adanya laporan atau temuan serta ikut melakukan identifikasi, verifikasi dan pendampingan Klarifikasi yang dilakukan oleh sentra gakumdu apabila ada

suatu laporan maupun temuan dengan tujuan menemukan ada tidaknya peristiwa pidana kemudian apabila laporan/temuan merupakan tindak pidana pemilihan serta didukung 2 (dua) alat bukti maka ditingkatkan pada tahap penyidikan.

Pembentukan tim Gakkumdu yakni telah diterbitkan Surah Perintah Tugas Oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Nomor B-363/P.2/E.Ku/03/2020 tanggal 11 Maret 2020, Kepala Kejaksaan Tinggi selaku Penasehat, Asisten Tindak Pidana umum Selaku pembina dan koordinator pada Bidang Tindak Pidana Umum Selaku Koordinator ditambah dengan 3 (tiga) orang Jaksa, kemudian BAWASLU menindaklanjutinya dengan menerbitkan SK Nomor: 008/K.ST/HK.01.01/III/2020 tentang Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 13 Maret 2020.

Perkara-Perkara Yang Terkait Pilkada Serentak 2020 Di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dalam proses persidangan sebanyak 5 perkara dalam proses penyelesaiannya tidak ditemukan kendala antara lain :

1. Kejaksaan Negeri Donggala sebanyak 2 (dua) perkara.
2. Kejaksaan Negeri Morowali sebanyak 1 (satu) perkara.
3. Kejaksaan Negeri Palu sebanyak 1 (satu) perkara.
4. Kejaksaan Negeri Banggai sebanyak 1 (satu) perkara

## **PAPARAN KAKANWIL PROVINSI SULAWESI TENGAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

Infografis pemasyarakatan di wilayah Sulawesi Tengah :

1. Isi Hunian Lapas dan Rutan pada lima tahun terakhir mengalami tren meningkat, dengan rata-rata penambahan sebesar +372 orang/tahun;
2. Dengan total Daya tampung 1.711 maka over kapasitas pada posisi terakhir mencapai 154%;

3. Hunian Kasus Narkoba mengalami klimaks pada akhir tahun 2019 sebesar 188% dan cenderung menurun di tahun 2020.
4. Tidak terdapat WBP Pidana Hukuman Mati, Pidana Seumur Hidup tinggal 2 WBP Pada Lapas Kelas II Palu dengan kasus pembunuhan.

Penanganan Covid 19 di Lapas dan Rutan :

Pencegahan :

1. Pengendalian akses keluar masuk WBP dan Petugas;
2. Kunjungan Keluarga Melalui Zoom;
3. Pelaksanaan sidang tahanan melalui zoom di lapas/rutan;
4. Penyiapan ruang isolasi mandiri;
5. Sterilisasi seluruh ruangan kantor dan blok hunian;
6. Pemberian Stimulus Vitamin bagi WBP dan Petugas.

Tindakan :

1. Pelaksanaan Rapid Test bagi Tahanan baru;
2. Simulasi Penanganan Kontigensi Bagi Narapidana yang dinyatakan positif.

Koordinasi :

Membangun dukungan dari Dinas Kesehatan Provinsi dan masing-masing kabupaten kota untuk pelaksanaan Rapid Test, pemberian tambahan vitamin, penanganan kontigensi;

### **Persiapan Pelaksanaan Pilkada di Lapas/Rutan**

Langkah-langkah yang dilakukan terkait persiapan Pilkada :

1. Memastikan Narapidana memilih didalam lapas;
2. Memastikan tidak dilaksanakan kampanye didalam lapas/rutan;
3. Memastikan terpenuhinya protocol kesehatan;
4. Memastikan kehadiran saksi dari para calon tepat waktu dan dilengkapi administrasi yang sah.

Kendala:

1. Narapidana tidak diperbolehkan membawa KTP dalam lapas/rutan;
2. Adanya narapidana yang tidak terakses keberadaan data keluarganya;
3. Fluktuasi penambahan tahanan dan pengurangan narapidana;

## **KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH / PENGADILAN TUN PALU**

- a) Putusan Pengadilan yang telah BHT tetapi belum atau tidak dapat dieksekusi di wilayah Sulawesi Tengah ada 36 putusan, dengan berbagai dinamika pelaksanaan eksekusi. Diantaranya :
  - Tahap ammaning
  - Belum bisa dilaksanakan karena masih ada bantahan
  - Pengamanan belum siap
  - Mengajukan Peninjauan Kembali
  - Belum bermohon eksekusi
  - Pemohon belum membayar biaya eksekusi
  - Putusan Non Eksekutabel
- b) Sementara Putusan Pengadilan di PTUN Palu hingga bulan Oktober 2020 ada 35 putusan dari 53 yang masuk. Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) Januari- Oktober 2020 sejumlah 20 putusan dan hamper semuanya dalam tahap pelaksanaan eksekusi.
- c) Pemeriksaan Perkara selama Pandemi COVID-19. Bahwa berkaitan dengan kebijakan Pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang membatasi pergerakan warga masyarakat demi upaya pencegahan, antisipasi, dan meminimalisir penyebaran Covid-19, serta arahan Ketua Mahkamah Agung RI sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya beserta perubahannya, maka untuk mengurangi pergerakan dan intensitas pertemuan antara Para Pihak dan Majelis Hakim, maka Pengadilan cq. Majelis Hakim menunda dan menetapkan jadwal persidangan dalam perkara ini untuk waktu yang

cukup lama, khususnya bagi perkara-perkara yang sudah memasuki tahap pembuktian. Selain hal tersebut, implementasi sidang secara elektronik (e-court) yang digagas oleh Pimpinan Mahkamah Agung dan dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, memberikan kemudahan Persidangan pemeriksaan perkara tetap berjalan (khususnya untuk perkara yang masih dalam tahap Jawab-Jinawab) dan memastikan jaminan atas pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19. Dari deskripsi tersebut di atas, maka dapat kami sampaikan bahwa walaupun terdapat hambatan, namun penanganan perkara atau pemeriksaan sengketa selama masa Pandemi COVID-19 secara umum dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

- d) Pengawasan Kinerja Hakim. Bahwa tidak dapat dipungkiri, putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan produk dari Majelis hakim atau Hakim-Hakim di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Untuk mendorong lahirnya putusan-putusan yang dapat dilaksanakan dengan baik, maka Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah memastikan adanya kesempatan yang seluas-luasnya dan mendorong bagi Hakim-Hakim untuk mengikuti berbagai bimbingan teknis dan/atau pendidikan serta pelatihan teknis, diselenggarakan oleh Pusdiklat MA dan Bimtek dari Badilmiltun, serta pembinaan dan pengawasan dari PTTUN yang berguna bagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing; Selain hal tersebut, maka untuk memastikan Hakim-Hakim melaksanakan tugas dan tanggung jawab pokoknya maupun tugas-tugas tambahan, maka Pimpinan Pengadilan secara berkala mewajibkan kepada Hakim-Hakim untuk antara lain:
1. Membuat Lembar Laporan Kinerja setiap hari secara individu;

2. Pengawasan melalui SIPP (Sisten Informasi Penelusuran Perkara) dan MIS (Monitoring Informasi Perkara);
3. Selaku Hakim Pengawas Bidang, Hakim diwajibkan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawasan Bidang;
4. Selaku Koordinator Area Pembangunan Zona Integritas, Hakim diwajibkan membuat Laporan Monitoring Dan Evaluasi setiap area;
5. Melakukan diskusi dengan para hakim, terkait dengan kinerja khususnya tugas pokok bagian teknis dalam menyelesaikan perkara sampai putusan.

## VII. PENUTUP

Dari hasil kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tengah tersebut di atas dapat diperoleh beberapa hal yang dapat menjadi perhatian bersama yakni:

1. Menghadapi situasi pandemi COVID-19 diperlukan perhatian dan upaya bersama secara koordinatif dengan berbagai pihak terutama dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat.
2. Dalam meningkatkan netralitas Pilkada Serentak 2020 bagi aparat penegak hukum, maka dibutuhkan pengawasan secara terpadu dan sistematis dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, agar tidak terkesan berat sebelah atau seolah memihak pada salah satu pasangan calon. Komisi III DPR RI menghimbau kepada Polda, Kejaksaan Tinggi dan Kemenkumham wilayah Provinsi Sulawesi Tengah agar menjaga netralitas dalam mengawal pilkada 2020 yang akan datang. Dengan menjaga netralitas, tentu nya sama dengan menjaga kualitas dari pelaksanaan pilkada itu sendiri.
3. Selain itu pengawasan ketat juga dibutuhkan dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan dan pengawasan di dalam LP/Rutan.
4. Komisi III DPR RI mendorong lahirnya putusan-putusan yang dapat dilaksanakan dengan baik di wilayah peradilan Provinsi Sulawesi Tengah,

serta mendorong hakim-hakim untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pokoknya.

Demikian laporan Kunjungan ke Provinsi Sulawesi Tengah ini disusun agar dapat menjadi masukan bagi Pimpinan dalam pengambilan keputusan.

**Jakarta, November 2020**

**Komisi III DPR RI**

**Pimpinan,**

**IR. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.**